

PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG DEMOKRASI DAN NEGARA ISLAM

Oleh:

Jamhari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

jamhari_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Issues about democracy and the concept of the Islamic State still remain an interesting study especially in countries that are in fact the majority of Islamic religion. Such as Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, Morocco, and others. Many problems arise from these issues. such as democracy, for example, in Islamic teachings (Al-Quran) gives the concept of justice, deliberation, and legalism of Islamic law which then brings Muslims to the concept of "Islamic State" which assumes that Islam is a complete structure and Law Group. From this apologist, some people forced themselves to uphold Islamic Shari'a for example in Indonesia. So many of these issues arise in the midst of society from the beginning of independence to the present day, for example: DI/TII, NII, and many found parties – the Islamic party popping up post-Reformation in 1998. It shows that there is a desire some Islamic society wants to establish Syaria't Islam. However, this is a serious problem and can weaken the state of nationalism. Set off Darisinilah then a variety of responses sprung up both pros and cons. Nurcholis Madjid as a modernist and secular figure provides contradictory thoughts on these issues. This is then that such studies will continue to withdraw until at any time.

Keywords: *nurcholis madjid, democracy and the islamic state*

Abstrak

Isu-isu tentang demokrasi dan konsep Negara Islam masih tetap menjadi studi yang menarik terutama di negara-negara yang notabene mayoritas agama Islam. Seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, Maroko, dan lainnya. Banyak masalah muncul dari masalah ini. seperti demokrasi, misalnya, dalam ajaran Islam (Al-Quran) memberikan konsep keadilan, musyawarah, dan legalisme hukum Islam yang kemudian membawa umat Islam ke konsep "Negara Islam" yang menganggap bahwa Islam adalah struktur yang lengkap dan Hukum Kelompok. Dari apologis ini, beberapa orang memaksa diri mereka untuk menegakkan syariat Islam misalnya di Indonesia. Begitu banyak masalah ini muncul di tengah-tengah masyarakat dari awal kemerdekaan hingga hari ini, misalnya: DI / TII, NII, dan banyak pihak yang ditemukan - partai Islam bermunculan pasca-Reformasi pada tahun 1998. Ini menunjukkan bahwa ada adalah keinginan beberapa masyarakat Islam ingin mendirikan Syariat Islam. Namun, ini adalah masalah serius dan dapat melemahkan kondisi nasionalisme. Berangkatkan Darisinilah kemudian berbagai respons bermunculan baik pro maupun kontra. Nurcholis Madjid sebagai tokoh modernis dan

sekuler memberikan pemikiran yang kontradiktif tentang masalah ini. Inilah yang kemudian studi tersebut akan terus menarik sampai kapan saja.

Kata kunci: *nurcholis madjid, demokrasi dan negara islam*

A. Pendahuluan

Suatu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-21 ini adalah menguatnya tuntutan demokrasi, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat, sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan ini mau tidak mau mengalami keterpinggiran.

Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi¹ tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti, manusiawi egaliter dan berkeadilan. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, refresif dan otoritarian.

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat, walaupun beberapa rezim itu secara empirik lebih mengedepankan keamanan dari pada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi politik untuk mencari legitimasi. Karenanya beberapa rezim otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai penganut sistem demokrasi atau sekurang-kurangnya sedang dalam proses ke arah itu.²

Di negara-negara yang mayoritas Islam, tuntutan demokrasipun bermunculan sejak dari Maroko sampai ke ujung Asia Tenggara. Tuntutan-tuntutan ini selain

¹ Diskursus demokrasi telah melahirkan beberapa teorisasi demokrasi. Korelasi antara diskursus dan tuntutan demokratisasi bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi. Kuatnya tuntutan demokrasi menyebabkan maraknya diskursus demokrasi-selanjutnya mendorong dan menyadarkan komponen-komponen masyarakat untuk mendorong gerakan pro-demokrasi. Lihat, Lenin, *Selected Work*, (Moscow:Foreign Languages Publishing House, 1960),Vol.1.143

²Masykuri Abdillah, *Theological Responses to Concept of Democracy and Human Right:The Case of the Contemporary Indonesian Muslim Intellectuals*, Studi Islamika, Vol.3.No.1, 1996.lihat pula Samsudin Haris, *Demokrasi di Indonesia:Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta:LP3ES, 1995), hlm.3

karena faktor ekonomi juga didorong oleh dua faktor,³ pertama, secara faktual di beberapa kawasan ini, utamanya yang menganut sistem politik sentralistik atau monarki seperti Timur Tengah, sistem politik yang cenderung regresif dan bahkan korup. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan tingkat pengangguran semakin tinggi. Kenyataan ini tidak bisa tidak menimbulkan tuntutan baru, utamanya dikalangan muda yang ingin melihat negaranya lebih demokratis. Kedua, di beberapa kawasan Islam itu muncul kelas-kelas intelektual yang secara serius dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang dianggap sebagai suatu keharusan bagi peradaban manusia. Kaum intelektual generasi baru itu tumbuh subur terutama di negara yang sistem politiknya relatif memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya.

Selain dari gencarnya tuntutan demokrasi, juga banyak bermunculan tentang isu “Negara Islam”, yang menjadi masalah adalah, apakah ada “Negara Islam Itu” ini yang kemudian akan penulis bahas lebih lanjut.

B. Riwayat Hidup dan Karya-Karyanya

Nurcholis Madjid lahir di Mojoanyar-Jombang pada tanggal 13 Maret 1939 yang bertepatan pada tanggal 26 Muharram 1359 H, dari keluarga kalangan pesantren.⁴ Setelah menamatkan sekolah rakyat (SR pagi) dan Madrasah (sore) di Jombang, meneruskan ke pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang selama dua tahun dan lulus pada tahun 1954. Selanjutnya menempuh pendidikan di pondok modern Gontor, Ponorogo lulus pada tahun 1960.⁵ Dan melanjutkan studinya ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab, urusan Sastra Arab dan Kebudayaan Islam, lulus pada tahun 1968. Sejak maret 1978 mendapat tugas belajar di Chicago (AS) di University of Chicago dan meraih gelar Pd.D pada tahun 1984. Dengan disertasi “*Ibn Taymiyah on Kalam and Falasifa: a Problem of Reason and Revelation Individu Islam*”.⁶ Sebelum ke Amerika meraih gelar doktornya, ia aktif di organisasi kemahasiswaan, dan terpilih menjadi ketua umum HMI dua periode (1966-1971). Ia juga terpilih menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT)-

³ Laporan Dunia Islam, Republika, 5 oktober 1999 untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya.

⁴ Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 238

⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.5

⁶ Nurcholis Madjid, *Khasanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) Riwayat Hidup

1967-1969. Serta Wakil Sekjen IIFSO (internasional Islamic Federation of Student Organization). Ia juga menjadi pimpinan umum majalah Mimbar Jakarta (1971-1976), Direktur LSIK Jakarta (1973-1973), Direktur Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi Jakarta (1974-1992), Fellow dalam Eisenhower Fellowship (1990). Dan dilakukan sebagai profesor dan guru besar IAIN Jakarta (1998), serta ahli penelitian Utama (APU) LIPI (1999).⁷

Juga menjadi ketua umum sekaligus pendiri Yayasan Wakaf Paramadina dan Rektor Universitas Paramadina Mulya, anggota Komnas HAM RI, dan Dosen Pascasarjana IAIN Jakarta. Adapun karya-karyanya yang telah diterbitkan antara lain:⁸*Khasanah Intektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986); *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung:Mizan, 1998); *Islam Doktrin dan Peradaban, sebuah telaah Kritis tentang masalah keimanan dan keindonesiaan* (Bandung:Mizan, 1993); *Pintu-Pintu menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1994); *Agama-Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta:Paramadina, 1995); *Islam Agama Peradaban* (Jakarta:Paramadina, 1995); *Kaki langit Peradaban Islam* (Jakarta:Paramadina, 1997); *Masyarakat Relegius* (Jakarta Paramadina, 1997); *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta:Paramadina, 1997); *Bilik Pesantren* (Jakarta :Paramadina, 1997); *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Arisial Politik Kontemporer* (Jakarta:Paramadina, 1998); *Cita-Cita Politik Islam EraReformasi* (Jakarta:Paramadina,1999).

Karya dalam bahasa Inggris: *The issue of Modernization Among Muslim in Indonesia:From a Participants Poin of View*" (Dalam Gloria Davies, ed) *What is Modern Indonesia Culture ?* (Athens Ohio University of Ohio Southeast Asia Studies, 1979); *Islam in Indonesia:Chalages and Opportunities*) dalam Cyriac-ic Pullapily (ed): *Islam in the Contemporery Word* (Notre Dam, Indiana Cros Roads,Books, 1980).

C. Sekitar Demokrasi, Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid

⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah kritis tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Komodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000),hlm .vi

⁸ Nurholis Madjid, *Islam doktrin dan Peradaban*, vi

Pengertian demokrasi⁹ mempunyai varian makna yang cukup beragam, namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada di tangan rakyat, karena itu wacana politik modern, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*Government of People, by the people, for the people*).¹⁰

Semua sistem demokrasi, menurut ULF Shundausen, menganut dua prinsip, yakni kebebasan (keterbukaan) dan persamaan (kesetaraan). Dari dua prinsip ini, rumusan demokrasi kemudian dielaborasi dalam konteks definisi yang bersifat terbuka terhadap interpretasi, utamanya ketika menyangkut implementasi prinsip kedudukan rakyat dalam praktik kedudukan politik.¹¹ Senada dengan ini Nurcholis Madjid menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis, yang tidak diam di suatu tempat, yang kita semua dengan mudah bisa mencapainya. Akan tetapi terus berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ia menyatakan bahwa:

Demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis, bukan statis, tidak seperti kategori-kategori statis yang stasioner (diam di suatu tempat), suatu kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus bergerak baik secara negatif (mundur) atau positif (maju). Dalam masalah sosial, suatu nilai yang berkategori dinamis, seperti demokrasi dan keadilan, gerak itu juga mengimplementasikan perubahan dan perkembangan. Karena adanya sifat gerak itu, maka demokrasi dan keadilan tidak dapat didefinisikan “sekali untuk selamanya”(One and for all). Karena itu demokrasi adalah dengan “proses demokratisasi” terus menerus. Cukuplah dikatakan bahwa suatu masyarakat tidak lagi demokratis kalau ia berhenti berproses menuju ke arah yang lebih baik, dan terus yang lebih baik lagi. Oleh karena itu faktor eksperimentasi, dengan coba dan salahnya, trial and error-nya, adalah bagian yang integral dari ide tentang demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika ia membuka kemungkinan

⁹ Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dimana istilah ini muncul dari bahasa Yunani dari kata “demos” artinya rakyat, dan kritos artinya pemerintah. Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintah dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Lihat Joseph J.Esposito, *The New Encyclopedia Britanica*, Vol.4 (Cambridge:Endinburg, 1994) hlm.4. dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, demokrasi bermakna; pertama, sebagai sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut serta memerintah dengan Perantara Wakil-Wakilnya, Kedua, Demokrasi Mengandung makna pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, hal.33

¹⁰ William Ebstain, *Democracy, dalam William D.Halsey dan Bernald Johnson* (ed) Colliers Encyclopedia, Vol.VVV (New York :McMillan Educational Company, 1998), 75

¹¹ Ulf Shundausen, *Demokrasi dan Kelas Menengah:Refleksi Mengenai Pembangunan Politik*, Prisma NO.2,1992,XX1

eksperimentasi terus menerus dalam kerangka dinamika pengawasan dan pengimbangan (check and balance) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”, sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan adalah sesungguhnya bukan demokrasi melainkan kediktatoran.¹²

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa demokrasi adalah kategori yang dinamis, yang tidak hanya diam di suatu tempat, akan tetapi senantiasa bergerak dan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Karena itu, suatu negara dapat disebut demokratis jika padanya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai itu diperlakukan “check list” yang dapat digunakan untuk mengukur maju mundurnya demokrasi. ialah sejauh bertambah atau berkurangnya kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul.¹³

Dari sifat kedinamisan tersebut, demokrasi tidak dapat dirumuskan “Sekali untuk selama-lamanya”, sehingga tidak memberikan ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan, yang demikian itu bukanlah demokrasi akan tetapi ketidakotoriteran. Oleh karena itu dalam demokrasi diperlukan keterbukaan, kesamaan, check and balance and list¹⁴ dari masyarakat.

Dengan adanya keterbukaan maka memungkinkan semua pemeran ikut ambil bagian, sementara dengan mekanisme pengimbangan akan terwujud masyarakat yang bebas dari dominasi kelompok tertentu. Jadi kemajuan demokratis itu sendiri akan ditentukan oleh sejauh mana hal itu mampu dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam konteks tempat dan waktu. Karena pengertian demokrasi sebagai

¹² Nurcholis Madjid, Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal Sebagai Pangkal Demokrasi Hak Asasi dan Keadilan, dalam Elza Peldo Taher (ed) *Demokrasi Politik Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta:Paramadina, 1994), hlm.134-138

¹³ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta:Paramadina, 1999), hlm.101-102

¹⁴ Check adalah pengawasan atau kontrol masyarakat. Hal ini diperlukan karena demokrasi adalah sistim yang terbuka untuk semua pemeran-serta (partisipan) dan tidak dibenarkan sama sekali diserahkan kepada keinginan pribadi atau kebijaksananya. Betapapun arifnya orang itu. Dan pengimbangan (balance) karena sistim masyarakat dapat dikatakan demokratis hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap keompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi.apapu dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiakan adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan. Lihat Nurcholis Madjid, *Cendikiawan dan Relegius Masyarakat* (Jakarta:Paramadina,1999),hlm.128

“cara dan proses” (sesuatu yang dinamis) maka tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari suatu negara ke negara yang lain.

Demokrasi menganut pandangan dasar dan kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat dijamin kebebasannya. Dalam hubungan ini tujuan kebaikan bersama tetap primer, sehingga kesepakatan merupakan kata kunci. Demokrasi hidup dalam kesepakatan dan ia akan tetap kuat bertahan, selama tersedia banyak jalan untuk mencapai kesepakatan. Diakui bahwa perbedaan pendapat merupakan hal wajar, sehingga bagi Nurcholis Madjid, tumbuhnya sistem yang mengenal oposisi merupakan suatu kewajaran dalam hal ini yang dibenarkan adalah apa yang disebut-sebut oposisi loyal, yaitu oposisi yang dilakukan demi tercapainya cita-cita bersama.¹⁵

Dari pernyataan di atas dapatlah disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis yang tidak diam di suatu tempat, akan tetapi terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dan dalam proses perkembangan tersebut mengedepankan kebebasan atau melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi pada individu atau masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Serta rakyat diberi kesempatan ikut berkecenderungan langsung dalam pemerintahan dan memberlakukan persamaan hak dan kewajiban. Untuk terwujudnya demokrasi tersebut dibutuhkan *check list* dan *check and balance*.

D. Islam dan Demokrasi

Adakah demokrasi dalam Islam ?, Hal ini menjadi perdebatan dikalangan para pemikir Islam. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa istilah demokrasi berasal dari Barat, bahkan jauh sebelum itu istilah demokrasi telah dikenal sebelum Islam lahir, karena istilah demokrasi telah ada pada masa Plato dan Aristoteles (300-400 SM), ketika itu al-Quran dan ajaran Islam belum diturunkan Allah bagi manusia di dunia ini.¹⁶ Oleh karena itu, perkembangan dan konsep demokrasi lazim dikaitkan dengan pola perkembangan pandangan sekulerisme Barat. Namun jelas bahwa demokrasi adalah hasil pemikiran manusia yang tidak muncul begitu saja melainkan melalui

¹⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Tradisi, Peran dan Fungsinya dalam pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm.225

¹⁶ Teuku Mayrudy, *Politik Islam dalam Pemerintahan Demokrasi*, dalam Abu Zahra, *Politik demi Tuhan Nasionalisme Relegius di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Hidayah, 1999), hlm.361

suatu proses. Sedangkan Islam bersumber dari al-Quran, legitimasi demokrasi didasarkan pada kedaulatan rakyat yang merefleksikan kedaulatan manusia, sedangkan legitimasi Islam adalah kedudukan Illahi yang merefleksikan kedudukan Tuhan atas manusia.

Ada yang berpendapat bahwa istilah demokrasi belum lama digunakan dalam khasanah pemikiran Islam, meskipun sebenarnya inheren dan sejalan dengan ajaran Islam. Di dalam al-Quran dan sunah rasul memang tidak tercantum kata “demokrasi” akan tetapi bukan berarti konsep dan prinsip semacam itu tidak dikenal dalam Islam.

Dewasa ini terdapat tiga macam pandangan serta persepsi tokoh-tokoh Islam terhadap konsep dan kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi. Tiga pandangan tersebut yakni:¹⁷*pertama*, berpandangan bahwa konsep ajaran Islam sejalan dengan konsepsi paham demokratis. Bahwa konsep demokrasi sebenarnya melekat dalam ajaran Islam. Kelompok *kedua*, melihat demokrasi sebagai paham dan konsep yang mulia, tetapi mengakui kenyataan bahwa demokrasi kontemporer mengandung bias pemikiran bahwa demokrasi kontemporer mengandung bias pemikiran sekuler Barat, sehingga masih perlu diisi serta perlu diberi jiwa Islami. Artinya, perlu perkembangan pola “terdemokrasi” (demokrasi yang berketuhanan), pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tidak keluar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kelompok yang *ketiga* adalah kelompok yang menentang dan menolak demokrasi, mengapa? Menurut pandangan kelompok ini, demokrasi merupakan pemikiran sekuler yang berprinsip bahwa hukum dan undang-undang ditetapkan oleh perwakilan rakyat (DPR dan pemerintah) dan bukan oleh Allah. Artinya Allah dimata demokrasi hanya zat yang diakui kebenaran-Nya, tetapi ditolak peranan-Nya dalam mengatur kehidupan manusia. Sedangkan dalam konsep ajaran Islam, diyakini bahwa tunduk pada hukum Tuhan yang diwahyukan Allah SWT melalui al-Quran dan Rasul-Nya.

Bagi kalangan neo-modernis Islam, demokrasi dan agama sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sedangkan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam pengaplikasian demokrasi.

Menurut Abdurrahman Wahid, antara agama dan demokrasi memiliki kesamaan yang kuat dengan misi agama, karena nilai-nilai pokok dalam demokrasi seperti kebebasan, keadilan dan musyawarah, juga terdapat dalam agama. Lebih dari itu agama pada dasarnya adalah juga untuk menegakkan keadilan bagi

¹⁷ Teuku Mayrudy, Politik Islam dalam Pemerintahan Demokrasi, hlm.362

kesejahteraan rakyat. Karena itu, dengan tegas ia menolak bila demokrasi diperlawankan dengan agama.¹⁸

Sementara itu Nurcholis Madjid menyatakan bahwa demokrasi sebagai ideologi, tidak hanya pertimbangan-pertimbangan prinsipal yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung semangan ajaran Islam, tetapi karena juga fungsinya sebagai aturan permainan politik terbuka.¹⁹ Analisis Nurcholis Madjid mengenai seluk beluk demokrasi banyak berlandaskan pada teks al-Qur'an misalnya tentang kebebasan dan tanggung Jawab individual dijelaskan dalam (QS.6:94) tentang sikap kebijaksanaan (QS.16:125), tentang keadilan (Qs.5:58,4:135) dan tentang musyawarah (QS.3:159, 4:38). Nilai-nilai fundamentalis ini menjadi pesan mendasar dalam kitab suci yang menuntut kaum muslimin mampu mengoprasikannya.

Nurcholis Madjid sampai pada kesimpulan, Islam sepanjang ajaran agamanya tidak menghendaki sesuatu melainkan kebaikan bersama, ukuran kebaikan itu ia kemanusiaan umum sejagat dan meliputi pula semua makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas. Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum muslimin pandangan etika asasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam sosial politik. Atas dasar etika asasi itu seorang muslim memilih suatu pandangan sosial-politik tertentu yang dianggapnya paling menopang usaha mewujudkan cita-citanya, yaitu kebaikan bagi semua.²⁰

Ringkasnya, bagi Nurcholis Madjid terdapat banyak titik temu antara agama dan demokrasi khususnya bila dikaitkan dengan tujuan keduanya, yaitu cita-cita kebaikan untuk semua, nampak jelas tidak ada pertentangan antara demokrasi dan agama, karena banyak konsep-konsep demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai dasar seperti yang tercantum dalam surah di atas. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sedangkan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam pengaplikasian demokrasi.

E. Negara Islam:Telaah Kritis Nurcholis Madjid

1. Islam dan Negara

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Nilai-Nilai Sosial Demokrasi*, dalam M.Masyhur Amin dan Moh Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta:LKPSM, 1993), hlm.90

¹⁹ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Kita*, dalam Basco Carvallo dan Dazrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta:Leppenas, 1983), hlm.19

²⁰ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Islam*, hlm 36

Al-Qur'an tidak memuat secara eksplisit perintah untuk mendirikan negara.²¹ Di dalam Islam hanya konsep yang berkaitan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah dan konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, menegakkan keadilan, persamaan, tolong-menolong dan kebebasan/toleransi beragama. Karena itulah, dapat dimaklumi jika sebagian pemikir muslim dalam karangan politiknya mengembangkan teori kemunculan negara tidak selalu berpijak dari ayat-ayat al-Quran, melainkan banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani.

Istilah negara Islam seperti Republik Islam memang baru muncul setelah Pakistan. Tak ada spontanitas penamaan begitu dari umat Islam sejak awal. Yang secara spontan ialah negara Umawiyah, Abbasiyah. itu rezim, tetapi Islam itu *taken for granted* sebagai sumber nilai dan etik. Sama seperti tak ada sebutan kerajaan Hindu Majapahid, tetapi Majapahid saja. Walaupun didirikan oleh orang Hindu dengan etika Hindu. Jadi sekalipun ada sebutan negara Islam, itu lebih dari pengertian bahwa penunjangnya masyarakat Islam.

Nurcholis Madjid menyatakan bahwa gagasan negara Islam adalah suatu bentuk kecenderungan apologistik. Sikap apologistik itu muncul dari dua jurusan. Pertama, kemunculannya disebabkan karena menguatnya apologi kepada ideologi-ideologi barat (modern) seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain-lain. Ideologi-ideologi barat itu, karena dorongan invasi kultural mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Akibat invasi kultural yang dahsyat itu, menghancurkan harga diri umat Islam yang justru amat terbelakang dalam bidang-bidang tersebut. Akibatnya umat Islam mengalami kompleks rasa rendah diri (*inferiority complex*). Rasa rendah diri inilah yang melahirkan apresiasi ideologis yang bersifat totaliter terhadap Islam, sehingga melahirkan cita-cita negara Islam. Kedua, legalisme menurut Nurcholis, legalisme telah membawa sebagian kaum muslimin ke pikiran apologis "negara Islam". Akibat dari legalisme adalah tumbuhnya apresiasi serba legalitas kepada Islam, yang berbentuk penghayatan keislaman dengan gambaran bahwa Islam adalah struktur dan kumpulan hukum.²²

²¹ Walaupun terdapat sejumlah kekuasaan politik dan pemerintahan dalam al-Quran, seperti *khalifah, ulu al-amri, sulthan, mulk, dan hukm*, penafsiran terhadap istilah-istilah itu tidak pernah mencapai suatu konsensus bahwa al-Quran secara tegas telah memerintahkan pendirian suatu negara.

²² Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm.253-256

Legalisme juga merupakan lanjutan dari “fiqh-isme”. Fiqh-isme itu sangat dominan di kalangan umat Islam, sehingga gerakan-gerakan reformasi di kalangan umat umumnya lebih memprioritaskan sasaran ke arah itu. Melalui konsep negara Islam, sebagian dari hukum-hukum lainnya semata-mata dalam perspektif Fiqh.

Dari tujuan yang lebih prinsipil, konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dengan agama. Negara adalah suatu kehidupan duniawi yang dimensinya adalah nasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi.

Memang antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan, yakni melalui individu-individu warga negara terdapat pertalian tak terpisahkan antara motivasi atau sikap batin bernegara dengan kegiatan atau dengan sikap lahir bernegara. Namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan pendekatannya, karena negara tidak mungkin menempuh dimensi spiritual guna mengurus dan mengawasi motivasi atas sikap batin warga negaranya, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan pada negara itu.²³ Sedangkan dalam Islam sendiri dinyatakan tidak dibenarkan suatu lembaga kekuasaan ruhani, atau *rabbiah*. Dan setiap tindakan yang mengarah kepada kekuasaan ruhani kepada orang lain (hal mana tetap tidak mungkin terjadi) adalah tindakan yang mengarah kepada sifat ketuhanan. Jadi merupakan tindakan menyaiingi Tuhan, atau musyrik.²⁴

Khirnya Nurcholis menyatakan “umat Islam” tidak perlu menuntut negara atau pemerintahan ini menjadi negara atau pemerintahan Islam, baginya yang penting adalah isi atau substansinya, bukan bentuk formatnya. Bentuk format tidak ada manfaatnya kalau isinya tidak berubah, jadi boleh negara itu apapun bentuknya tetapi value atau nilai-nilai yang dijadikan adalah nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah, yang diridhoi Allah.²⁵

Gagasan-gagasan pembaharuan yang dilontarkan oleh Nurcholis Madjid itu segera mendapat berbagai tanggapan baik dari kalangan intelektual muda Islam maupun para seniornya. Yang tentu saja pro dan kontra terhadap pernyataannya itu, seperti Endang Syaifuddin Anshary yang mengkritik Nurcholis Madjid, menurutnya, “Memang benar di dalam al-Quran tidak pernah disebut “Negara Islam” (daulah

²³ Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm.256

²⁴ Nurcholis Madjid, dalam Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta:Paramadina, 1999), hlm.144

²⁵ Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Baru* (Jakarta:Paramadina, 1995) hlm.187

Islamiyah), tetapi mengingkari bahwa al-Quran memberikan kaidah-kaidah asasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan, adalah merupakan distorsi yang besar. Dengan cara itu, Nurcholis Madjid menurut Endang berusaha membuktikan bahwa setiap usaha umat Islam menuju kekuasaan politik tertinggi dalam negara sebagai tindakan menyaingi Tuhan, syirik, yang merupakan dosa besar tak berampun. Kalau begitu, lanjut endang, "orang yang paling pertama kali karena cap syirik ialah Nabi, karena beliaulah yang paling pertama membentuk dan memimpin negara Islam".²⁶

Sikap yang sama juga dilontarkan oleh Rasyidi yang menyatakan bahwa pandangan Nurcholis Madjid adalah wujud kekacauan pikiran, tidak percaya pada al-Qur'an, dan sepertinya hanya membaca Injil. Pandangan Nurcholis Madjid yang melihat adanya distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara juga dilihat oleh Rasyidi sebagai sikap orang tidak paham terhadap prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam dan pantauan sikap *inferiority complex*. Akhirnya dengan keras Rasyidi mendakwa bahwa kesimpulan Nurcholis Madjid menyatakan tidak mungkin memberikan predikat keagamaan pada negara merupakan bukti nyata bahwa, "tujuan" Nurcholis Madjid dengan gerakan pembaharuannya adalah sekulerisasi terhadap Islam Indonesia.²⁷

Namun disisi lain, seperti Abdurrahman Wahid, tidak begitu mempermasalahkan tentang "Negara Islam", negara nasional ataupun apa saja, karena menurutnya tugas Islam yang pertama adalah mengembangkan etika sosial (social ethics) yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama negara Nasional, atau Islam atau diluarnya. "Fungsionalisme etika sosial dapat saja berbentuk pengundangan melalui hukum formal, maupun sekedar melalui kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan nyata."²⁸

Pernyataan pro-juga dinyatakan oleh Dawam raharjo, berpendapat bahwa al-Qur'an pada dasarnya mengandung cita-cita kemasyarakatan, dan bukannya negara untuk mewujudkannya, memang perlu kekuasaan sebagai instrumen. Adapun bentuk kekuasaan itu adalah *syura* (musyawarah) dan *ta'awun* (kerja sama) yang didukung oleh anggota masyarakat (al-ummah) yang memerlukan kebebasan dalam

²⁶ Endang Saefuddin Anshary, *Kritik atas Faham dan Gerakan pembaharuan Drs.Nurcholis Madjid* (Bandung:Bulan Sabit, 1997), hlm.2

²⁷ Rosyidi, *Koreksi terhadap Drs.Nurcholis Madjid tentang Sekulerisme*, Jakarta:Bulan Bintang,1972), hlm.15

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Islam dan Masyarakat Bangsa, dalam Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta:Paramadina, 1995),hlm189

mengembangkan diri, melalui ibadah kepada Allah, guna mencapai derajat atau memilikikualitas taqwa. Atas dasar ini pula Dawam menolak teori Negara Islam dan sistim khalifah dari Abu A'la al-Maududi yang dapat empati dari Amin Rais. lebih lanjut menurut Dawam, "Konsep Negara Islam", adalah salah satu jenis konstruk ideal yang bersifat totaliter dan elitis. Dalam konsep seperti itu elitnya adalah mereka yang dinilai paling mengetahui tentang hukum-hukum Tuhan, seolah-olah mereka paling tahu kehendak Tuhan terhadap sejarah. Mereka yang berkuasa akan cenderung bertindak atas nama Tuhan, sepertinya mereka mengambil alih kekuasaan Tuhan, kekuasaan negara, kekuasaan Tuhan untuk memikul kekuasaan Negara, memikul tugas khalifah.²⁹

Menanggapi pro dan kontra atas statemen/ide pembaharuannya, Nurcholis tetap berprinsip bahwa hanya Allah yang suci, dan selain Dia semua (kebenaran) itu nisbi. Nampak jelas bahwa secara tegas Nurcholis menolak akan adanya "Negara Islam". Dalam pemikiran Nurcholis bahwa "Negara Islam" itu pada hakekatnya tidak ada, yang ada hanyalah mayoritas atau komunitas umat yang mendominasi dalam suatu Negara, misalnya Pakistan, Iran, Maroko, Malaysia dan lainnya itu semua bukan negara Islam hanya saja ia didominasi oleh orang-orang Islam. Kemunculan istilah "Negara Islam" itu terpengaruh oleh ideologi-ideologi Barat (modern), seperti demokrasi, sosialisme, komunisme yang kemudian mereka berapologi tentang "Negara Islam". Dan pengaruh dari legalisme hukum Islam yang memandang bahwa hukum Islam adalah hukum yang lengkap yang akhirnya mereka jadikan bangunan "Negara Islam".

2. Islam dan Ideologi Pancasila

Tentang hubungan antara Islam dan Pancasila, Delier berpendapat bahwa memang Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, tetapi ini sangat bergantung pada tafsiran yang diberikan. Pancasila memang diterima oleh kalangan Islam, karena mereka memberikan tafsiran yang tidak berlawanan dengan Islam. Tetapi bagaimanapun Islam harus dijadikan ukuran terhadap Pancasila dan bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, secara terus terang Delier Noer menyatakan bahwa banyak ajaran-ajaran Islam yang tidak tercakup oleh Pancasila atau dimasa bodohkan. Ia memberi contoh, Islam mengajarkan dalam pengertian ketat,

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Islam dan Masyarakat Bangsa*, hlm.190

sementara Pancasila walau Ketuhanan yang Maha Esa, sekurang-kurangnya membiarkan orang untuk bertrinitas (pada agama Kristen), berdewa banyak (pada agama Hindu) dan lain-lain. Dengan pandangan seperti ini, Pancasila jelas tidak sepadan jika dibandingkan dengan Islam. Maka jika ada usaha menghilangkan kata atau arti Islam bagi penganut Agama Islam dalam Hubungannya dengan Pancasila, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.³⁰ Lebih dari itu, Dalier juga menentang keras pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya azas (asas tunggal) bagi partai, karena ini akan menafikan kebhinekaan masyarakat yang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan itu bisa bersumber dari agama atau juga pemahaman lain. Selain itu, asas tunggal Pancasila juga mengandung unsur paksaan, tidak demokratis, menafikan agama dan politik, yang bagi Islam bertentangan dengan ajaran agamanya karena mendorong ke arah sekulerisasi politik.³¹

Sementara itu tentang hubungan Pancasila dengan Islam, Dawam Raharjo tanpa ragu-ragu berpendapat bahwa, sekalipun pada mulanya secara historis Pancasila itu lebih menampakkan pemikiran Barat, namun kemudian ideologi negara ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Barat, namun kemudian ideologi negara ini juga dipengaruhi oleh pemikir Islam. Kalau melihat usulan Bung Karno di depan rapat PPKI tanggal 1 juni 1945, Pancasila menurut Dawam Raharjo lebih mencerminkan pemikiran Barat, yakni merupakan sintesis antara paham-paham nasionalisme, demokrasi, dan internasionalisme, serta hanya ditambah dengan paham ketuhanan yang lebih mengacu pada prinsip kebangsaan Yang Maha Esa diletakkan paling atas dan menjadi pondasi moral yang paling fundamental dari Pancasila. Sila ini merupakan terjemahan dari prinsip tauhid dan ternyata diterima oleh semua agama, walaupun paham ketuhanan dalam agama-agama lain yang kini diakui di Indonesia, tidak sama dengan tauhid. Demikian pula sila-sila yang lainnya, tak satupun ada yang bertentangan, bahkan sedikit banyak telah dipengaruhi oleh pemikiran Islam.³²

Menurut Abdurrahman Wahid, Pancasila tidak boleh diidentifikasi secara menyeluruh, karena fungsi masing-masing saling berbeda. Pancasila berfungsi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, dengan kata lain menjadi kerangka kemasyarakatan kita sebagai bangsa. Dalam kondisi demikian, Pancasila

³⁰ Delier Noer, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), hlm 118-119

³¹ Delier Noer, *Islam, Pancasila dan asas Tunggal*, hlm. 51-61

³² Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensia, dan Prilaku Politik Bangsa*, (Bandung:Mizan, 1991), hlm.217-224

harus diwaspadai aspirasi agama-agama (termasuk Islam) merupakan landasan keimanan warga masyarakat dan menjadi unsur motifatif yang memberikan warna spiritual kepada kegiatan mereka, lebih lanjut ia menegaskan bahwa Pancasila mengatur hidup kita sebagai kolektifitas yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektivitas tersebut tujuan kemasyarakatan (sosial purpose). Agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan itu dalam sebuah kerangka etis yang paripurna. Jelaslah dengan demikian antara agama dan Pancasila terdapat hubungan yang simbolik, yang satu tidak hidup di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan simbolik itulah yang memunculkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bukannya sekedar hanya ideologi formal negara belaka.³³

Sementara itu Nurcholis Madjid berpendapat, bahwa kaum muslimin Indonesia dapat menerima Pancasila dan UUD 1945 setidak-tidaknya dengan dua pertimbangan. pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran Islam. Kedua, fungsinya sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewujudkan suatu kesatuan politik bersama. Menurut Nurcholis Madjid lebih lanjut, kedudukan dan fungsi Pancasila Pancasila dan UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia dapat diperbandingkan, namun tidak dapat dipersamakan-dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Yastrib (Madinah) di bawah pemimpin Nabi Muhammad dengan berbagai kelompok bukan muslim kota itu untuk membangun suatu masyarakat politik (polity) bersama.

Dalam konstitusi itu, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang dalam ilmu politik modern sekarang ini dikenal, misalnya kebebasan beragama, hak setiap kelompok atau mengatur kehidupannya sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan, hubungan ekonomi dan politik golongan, kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha mempertahankan bersama dan sebagainya.³⁴

Membandingkan lebih jauh tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dengan konstitusi Madinah, Nurcholis Madjid menjelaskan:

³³ Abdurrahman Wahid, *Hubungan Pancasila dan Agama harus Berwatak Dinamis, Dalam kajian Agama dan Masyarakat*, 15 tahun Badan penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992) hlm.287-289

³⁴ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Kita*, hlm.10-11

Sebanding dengan sikap kaum muslimin Indonesia dalam menerima Pancasila dan UUD 1945, orang-orang muslim pimpinan Rasulullah Saw itu menerima konstitusi Madinah adalah juga atas pertimbangan nilai-nilainya yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan fungsinya sebagai kesepakatan antar golongan untuk membangun masyarakat politik bersama. Demikian pula sama halnya dengan umat Islam Indonesia yang tidak memandang Pancasila dan UUD 1945 itu sebagai alternatif terhadap agama Islam, Rasulullah Saw dan para pengikut beliau itupun tidak pernah terbesit dalam pikiran bahwa konstitusi Madinah itu menjadi alternatif bagi agama baru mereka.³⁵

Dari pernyataan di atas, bahwa umat Islam menerima Pancasila sebagai ideologi negara, karena memang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk itu Pancasila sebagai ideologi negara adalah pilihan yang tepat untuk mempersatukan berbagai kelompok keagamaan yang ada. Dan sangat tidak mungkin kalau memaksakan kehendak untuk menegakkan bangunan “Negara Islam”, karena Indonesia bukan penduduk Islam tetapi mayoritas Islam, dan disana ada yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Aliran Kepercayaan. Dan hal ini bila dipaksakan akan berakibat disiintegrasi Bangsa. Untuk itu yang terpenting adalah Subtansi dan bukan bentuk formalnya, bentuk formal tidak ada manfaatnya jika isinya tidak berubah.

F. Penutup

Demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis dan tidak diam di suatu tempat, akan tetapi terus berkembang kearah yang lebih baik, dan untuk terwujudnya demokrasi dengan baik maka diperlukan *check lists* dan *check and balance*. dan terkait dengan masalah Islam dan demokrasi pada hakekatnya antara Islam (agama) dan demokrasi tidak ada pertentangan karena tujuan dari keduanya adalah untuk kebaikan bersama. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sedangkan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam pengaplikasian demokrasi.

Mengenai Islam dan Negara, pada hakekatnya Islam (al-Quran, hadits) tidak pernah menjelaskan secara eksplisit tentang perintah pendirian Negara islam, tapi

³⁵ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Kita*, hlm.11

Islam bicara tentang konsep-konsep yang terkait dengan negara; seperti tentang keadilan, tentang sikap kebijaksanaan, tentang musyawarah, yang kemudian adanya legalisme dari fiqh-isme yang memberikan pengaruh terhadap legalitas hukum Islam. Dan diperkuat dengan komunitas yang mendominasi dalam suatu negara yang akhirnya berapologi tentang Negara Islam.

Terkait dengan masalah Pancasila dan Islam pada hakekatnya tidak ada pertentangan, karena kedua-duanya bertujuan pada suatu kebaikan, dimana pada Pancasila memuat ideologi negara dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya selaras dengan ajaran Islam. Pancasila sebagai pemersatu bangsa sedangkan Islam (agama) sebagai penguat moral dalam mendukung dan mengaplikasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri, *Teological Responses to Concep of Democracy and Human Rights: The Case of the Contemporery Indonesia Muslim Intelectuals*, Study Islamika, Vol.3 NO.1, 1996

Anshary, Endang Saefuddin, *Kritik Atas Paham dan Gerakan Pembaharuan Drs. Nurcholis Madjid*, Bandung: Bulan Sabit, 1973

Anwar, Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995

Ebstain, William, *Democracy, dalam William D.Halsey dan Bernald Johnson (Ed) Colliers Encyclopedia*, Vol.VIII, New York: McMillan Educational Compani 1998.

Esposito, Joseph, *The New Encyclopedia Britamica*, Vol.4 Cambridge, Edinburg, 1994

Haris, Samsudin, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Lenin, *Selected Work*, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1960

Madjid, Nurcholis, *Cendekiawan dan Relegius Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 1999

-----, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999

-----, *Cita-Cita Politik Kita*, Dalam Basco Carvallo dan Dazrizal, *Aspirasi Umat Islam di Indonesia*, Jakarta: Leppenass, 1983

-----, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1998

-----, *Islam Tradisi Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta:Paramadina, 1997

-----, Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal Sebagai Pangkal Demokrasi Hak Asasi dan Keadilan, dalam Elza Peldo Taher (ed) *Demokrasi Pilitik Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Paramadina, 1994

-----, *Khasana Intelektual Islam*, Jakarta:Bulan intang, 1984

Mayrudy, Teuku, *Politik Islam Dalam Pemerintahan Demokrasi, dalam Abu Zahra, Politik demi Tuhan Nasionalisme Relegius di Indonesia*, Bandung:Pustaka Hidayah, 1999.

Noer, Dalier, *Islam, Pancasila, dan Azas Tunggal*, Jakarta:Yayasan Perkhidmatan, 1983

Raharjo, Dawam, *Intelektual, Intelegensia, dan prilaku Politik Bangsa*, Bandung:Mizan, 1991

Rosydi, *Koreksi Terhadap Drs.Nurcholis Madjid Tentang Sekulerisme*, Jakarta:Bulan Bintang 1972

Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998

Shundausen, ULF, *Demokrasi dan kelas Menengah:Refleksi Mengenai Pembangunan Pilitik*, Prisma No.2.Th.XX1, 1992

Wahid, Abdurrahman, *Hubungan Agma dan Pancasila Harus Berwatak Dinamis*, Jakarta:Departemen Agama RI, 1992

-----, *Islam dan Masyarakat Bangsa, dalam Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta:Paramadina, 1995

-----, *Sosial Nilai-Nilai Demokrasi*, dalam M.Mashur Amin dan Moh. Najib (ed) *Agama Demokrasi dan Transformasi sosial*, Yogyakarta:LKPSM, 1993